


# LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS PALEMBANG

Jl. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Robby Badilla  
Nim : 07011381419175  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Publik  
Dosen Pembimbing : Drs. Mardianto, M.Si  
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Studi Pemberian Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kota Palembang

Hari/Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
9/2/11	Dr. Mardianto	[Signature]
4/3/11	Prof. Dr. Mardianto	[Signature]
1/3/11	Dr. Mardianto P. Si	[Signature]

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung, S.Sos,  
M.Si  
NIP. 198108272009121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telp. (0711) 580572, Faksimile (0711) 580572

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Robby Badilla  
NIM : 07011381419175  
Dosen Pembimbing : Ermanovida, S.Sos., M.Si  
Konsentrasi : Kebijakan Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010  
Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Studi Pemberian  
Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota  
Palembang

Hari/Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
Senin/26-11-2018	ACC kelengkapan	
Rabu/6 Februari-2019	MEMERAKAN DRAF	
Feb/20 Februari-2019	Perbaiki fokus penelitian, kesimpulan d. saran	
Jumat/22 Februari-2019	Pahami dan sesuaikan Teori yang ada.	
	ACC ulang komprehensif	

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.  
NIP. 198108272009121002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**KAMPUS PALEMBANG**  
Jl. Sriwijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar Palembang Telp.364491 Fax (0711) 364491

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor: 051/UN9.1.8/PP/2019

Tentang  
REVISI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Skripsi.
  - b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
  - c. Bahwa untuk kepentingan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sepagai landasan hukumnya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Sriwijaya.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa .
  6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Tanggal 9 Mei 2001 Nomor. 1993/PT11.1.1/C6.f/2001 tentang Perubahan Kurikulum Jurusan Administrasi Negara FISIP Unsri.
  7. Keputusan Menteri Keuangan No. 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0896/UN9/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2017-2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan pada Semester Genap 2018/2019:

NAMA MAHASISWA/ NIM	DOSEN PEMBIMBING
MUHAMMAD ROBBY BADILLA 07011381419175	1. Drs. Mardianto, M.Si 2. Ermanovida, S.Sos., M.Si

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 23 Januari 2019  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I,

**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP 19660122 199003 1004

Tembusan : Yth



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
JL. Raya Palembang – Prabumulih, KM .32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572 Kode Pos 30662

Palembang, 21 November 2018

Nomor : 491/UN9.1.8.1/PP/2018  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Palembang  
di  
Palembang

Sehubungan dengan tugas pengambilan Data awal / penyusunan Proposal Penelitian / Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI Kampus Palembang, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa Mahasiswa:

No.	Nama	NIM	Tempat Praktek	Judul Skripsi
1.	Muhammad Robby Badilla	07011381419175	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palembang	Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Studi Pemberian Satya Lencana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung.  
Lama Pengambilan Data : 21 November 2018 s.d. 21 Februari 2019

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam wilayah kerja Bapak. Untuk kemudian digunakan dalam penyusunan Proposal Penelitian Skripsi.

Semua bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan dipublikasikan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,  
Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNSRI (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNSRI
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI
4. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran FISIP UNSRI
5. Arsip

elips DM.  
4/12-18



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG**  
**JL. LUNJUK JAYA NOMOR 3 – DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG**  
**TELPON (0711) 368726**  
**Email : badankesbang@yahoo.co.id**

Palembang, 03 Desember 2018

Nomor : 070 / 1593 / BAN.KBP / 2018  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data.

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Kota Palembang

di-  
Palembang.

Memperhatikan Surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Nomor 491/UN9.1.8.1/PP/2018 Tanggal 21 Oktober 2018 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

No.	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Muhammad Robby Badilla	07011381419175	Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Studi Pemberian Satya Lencana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang.

Untuk melakukan Penelitian.

Lama Penelitian : 03 Desember 2018 s/d 03 Maret 2019

**Dengan Catatan :**

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak dilizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku didaerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.

Dipiklikan untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperunya.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA PALEMBANG  
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA

  
HERIWAN ALASKA, SH, MH  
PEMBINA  
NIP. 196211051986031001

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 35 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN**  
**TANDA KEHORMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14, Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (7), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009**  
**TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.